



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SITI MARBA NADEAK, Ahli Waris Drg. JANSEN SIBURIAN**, NIK: 3674051005470003, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Pahlawan No.7, Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan, disebut sebagai ..... **"PENGGUGAT I"**;
2. **HAMIDAH, Ahli Waris JHONKER SIBURIAN**, NIK: 3175024705580002, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jln. Pulomas III No.24, Rt 004/Rw 011, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, disebut sebagai ..... **"PENGGUGAT II"**;
3. **ESRON SIBURIAN**, NIK: 3578060710520007, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Dukuh Kupang Timur 19 No.33, RT/RW: 007/009, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai ..... **"PENGGUGAT III"**;
4. **NURKINI SIBURIAN**, NIK: 1702096603550001, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Famboyan No.132, RT 003/RW 001, Jati bening Pondok Gede, disebut sebagai ..... **"PENGGUGAT IV"**;
5. **TIARMIN SIBURIAN**, NIK: 3275096905580002, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Melati V No.149 Jati Kramat, Jati Asih RT: 003/RW 009, Bekasi, disebut sebagai ..... **"PENGGUGAT V"**;
6. **VERNON SIBURIAN**, NIK: 3275051211590012, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Perum Mojomenteng Blok D/9, Rawa lembu, Bekasi, disebut sebagai ..... **"PENGGUGAT VI"**;
7. **SABAR SIBURIAN**, NIK: 3276022509610001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jati Kramat, RT 009/RW 003, Jati Kramat, Jati Asih,

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, disebut sebagai.....“**PENGGUGAT VII**”;

Dalam seluruh nama di atas hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Ahli Waris dari **Alm. DJAULIM SIBURIAN dan Almh. TIAGUN SILALAH**, selanjutnya **PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT VII** secara bersama-sama, memberikan kuasa kepada **Dr. SARLES GULTOM, SH., MH., dan BAMBANG H.R GULTOM, SH,** Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM Dr.SARLES GULTOM,SH,MH & PARTNERS** berkantor di Komplek Ruko Griya Sitorus Jalan Kapten M.H. Sitorus No. B-10 Kota Pematangsiantar, Sumatera utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 November 2023 No.396/L/SK/2023/PN Pms, disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **EIKA NOVITA ANGGRAINI HUTABARAT**, NIK: 1272045511650001, Alamat KTP Jalan D.I Panjaitan GG. Nauli No. 23, RT/RW:008/003, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **TABITHA SIBURIAN**, beralamat di Jalan D.I Panjaitan GG.Nauli No.23, RT/RW:008/003, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **SIMON AGUS SIBURIAN**, beralamat di Villa Istana Bunga Blok H1-8b Parompong Kec. Cimahi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **NONA SIBURIAN**, beralamat di Jalan D.I Panjaitan GG. Nauli No.23, RT/RW:008/003, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliaman Purba.,SH Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum Muliaman Purba.,SH & Rekan, Jalan Pattimura Kompleks SBC No. 14 C Kecamatan Siantar Timur Kelurahan Pahlawan Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, Telepon 08126485681 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 6 November 2023 No. 39/L/SK/2023/PN Pms, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun dasar hukum atau *legal standing* dari para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi;
2. Bahwa Tergugat adalah merupakan istri dari Alm.Gempar Siburian yang merupakan anak daripada Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi yang telah meninggal dunia;
3. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah merupakan anak daripada Alm.Gempar Siburian dan Tergugat;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi memiliki 9 (sembilan) orang anak/ahli waris, yaitu:
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 1 Juli 2011 yang telah tercatat di Kantor Kelurahan Aek Nauli dan Kantor

*Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



Kecamatan Siantar selatan, dalam hal ini isi Surat Keterangan Warisan tersebut menyatakan bahwa terdapat 9 (sembilan) nama yaitu:

- 1) Jansen Siburian; **in casu Penggugat I**
- 2) Johnker Siburian; (†) **in casu Penggugat II telah meninggal, ahli warisnya bernama Hamidah**
- 3) Eson Siburian; **in casu Penggugat III**
- 4) Ellen Siburian; (†) **(telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris)**
- 5) Nurkini Siburian; **in casu Penggugat IV**
- 6) Tiarmin Siburian; **in casu Penggugat V**
- 7) Vernon Siburian; **in casu Penggugat VI**
- 8) Sabar Siburian; **in casu Penggugat VII**
- 9) Gempar Siburian. (†)

Adalah benar anak kandung daripada Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi dan tidak ada lagi ahli waris yang lain.

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1996 alm.Djaulim Siburian meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/452/102/AN/PS/2011 tanggal 8 Juli 2011 dan kemudian pada tanggal 7 Agustus 2000 almh.Tiagun Silalahi meninggal dunia;

7. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak Waris yang telah tercatat dan diketahui di Kantor Kelurahan Aek Nauli Nomor: 470/451/102/SS/PS/2011 tanggal 8 Juli 2011 dan di Kantor Kecamatan Siantar Selatan Nomor: 593-18/SS tanggal 11 Juli 2011 serta di Saksikan oleh Hotmauli br.Sinaga dan Esra br.Simanjuntak, yang mana isi pokok dari Surat Penyerahan Hak Waris tersebut adalah bahwa yang bernama Ellen Siburian, Nurkini Siburian, Tiarmin Siburian ketiganya adalah Ahli Waris Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi menyatakan memberikan (melepaskan) hak warisnya kepada saudara-saudaranya yang bernama Jansen Siburian in casu Penggugat I, Johnker Siburian in casu Penggugat II, Eson Siburian in casu Penggugat III, Vernon Siburian in casu Penggugat VI,



Sabar Siburian in casu Penggugat VII, dan Gempar Siburian dan juga dalam hal ini Sertipikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) pintu bangunan penggilingan padi seluas 1055 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan D.I Panjaitan No.15, P.Siantar telah di serahkan kepada Simon Agus Siburian;

8. Bahwa semasa hidupnya orang tua kandung dari Para Penggugat yaitu Alm.Djaulim Siburian/J Oppu Tumbur Ria Siburian memiliki harta berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  309 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **"Objek Perkara"**.

9. Bahwa atas harta warisan/harta peninggalan Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi yaitu objek perkara, dan berdasarkan Surat Pembagian Harta Pusaka Sawah Bapak J Oppu Tumbur Ria Siburian terkait objek perkara diserahkan kepada Ahli Waris daripada Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi, namun setelah Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi meninggal dunia, Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;



10. Bahwa sekitar bulan Mei 2017, Nurkini Siburian in casu Penggugat IV, Tiarmin Siburian in casu Penggugat V, dan Sabar Siburian in casu Penggugat VII bersepakat untuk membelah Objek Perkara menjadi 2 (dua) bagian, bagian depan ditempati oleh Sabar Siburian dan bagian belakang ditempati oleh Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat;

11. Bahwa di dalam Objek Perkara masih terdapat perabot-perabot rumah yang dibeli oleh Nurkini Siburian in casu Penggugat IV dan Tiarmin Siburian in casu Penggugat V, perabot-perabot rumah tersebut disimpan di dalam kamar pada bagian depan Objek Perkara;

12. Bahwa kemudian Objek Perkara dalam perkara a quo ditempati oleh salah satu anak Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi yang bernama Sabar Siburian, kemudian setelah Sabar Siburian keluar dari Objek Perkara lalu Objek Perkara ditempati oleh Alm.Gempar Siburian dan Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat yaitu Orangtua dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

13. Bahwa berdasarkan Surat Pembagian Harta Pusaka Sawah Bapak J.Ompu Tumbur Ria Siburian, pada angka (2) surat tersebut yang berbunyi: "Rumah tempat tinggal yang terletak di Gang Nauli No.23, Rumah ini tidak dibagi-bagi (dijual/tetapi boleh ditempati oleh salah satu anak Omp.Tumbur Siburian". Yang mana dalam perkara a quo seluruh anak daripada Ompu Tumbur Siburian in casu Alm.Djaulim Siburian telah secara kekeluargaan membuat kesepakatan atas Rumah tempat tinggal yang terletak di Gang Nauli No.23 in casu Objek Perkara agar diserahkan dan ditempati oleh Esron Siburian in casu Penggugat III yang merupakan anak dari Alm.Djaulim Siburian yang hingga saat ini masih hidup;

14. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018, berlangsung pertemuan antara Para Ahli Waris Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi yang dilangsungkan di rumah Drg.Jansen Siburian in casu Penggugat I beralamat di Jl. Pahlawan Raya No.12, Rempoa, Ciputat,

*Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*





Tangerang yang dihadiri oleh Drg.Jansen Siburian in casu Penggugat I, M.br.Nadeak, Esron Siburian in casu Penggugat III, S.br.Simbolon, Vernon Siburian in casu Penggugat VI, Simon Siburian in casu Turut Tergugat II dan anak daripada Alm.Gempar Siburian dan Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat, bahwa dalam pertemuan tersebut telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengosongan Rumah Jl.DI Panjaitan No.23 GG.Aek Nauli P.Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jl.DI Panjaitan No.15 P.Siantar Atas Nama Alm.Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018 yang mana dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2018 tersebut terdapat pokok-pokok keputusan dan kesepakatan bersama pada angka romawi I dan IV antara lain:

- i. ***Berdasarkan keputusan bersama bahwa Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat diberikan waktu untuk menempati rumah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung dari surat kesepakatan ini ditandatangani dan telah disetujui oleh seluruh ahli waris. (22 Juli 2018-21 Juli 2019).***
- ii. Inventaris perabotan Rumah Tangga pada butir 4 diatas agar di simpan di kamar tidur Alm.Ompu Tumbur Siburian.
- iii. Selama periode waktu yang diberikan Eka Br.Hutabarat dapat menempati bagian depan dan belakang rumah tersebut kecuali kamar depan yang dimana barang-barang milik Nurkini Siburian dan Tiarmin Siburian disimpan.
- iv. ***Bila masa waktu untuk menempati rumah tersebut sudah tempo maka Eka Br.Hutabarat harus memberikan kunci rumah.***
- v. Dalam hal penyerahan kunci diberikan pada saat seluruh atau sebagian ahli waris berkumpul dan kemudian akan didiskusikan kembali kepada siapa yang akan menempati selanjutnya.



vi. Bahwa Sertifikat atas nama Alm.Gempar harus diberikan oleh Eson Siburian setelah surat kesepakatan ini ditandatangani oleh ahli waris Alm.Gempar Siburian dan kewajiban pada butir 7 dipenuhi oleh ahli waris Alm Gempar Siburian.

vii. Bahwa kesepakatan pada butir I dan butir VI adalah kesepakatan yang saling mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Kesepakatan ini. Sehingga apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya maka kesepakatan ini gugur atau tidak berlaku.

Bahwa kemudian Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengosongan Rumah Jl. DI Panjaitan No.23 GG. Aek Nauli P.Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jl.DI Panjaitan No.15 P.Siantar Atas Nama Alm.Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018 di tandatangi oleh Drg.Jansen Siburian, Eson Siburian in casu Penggugat III, Vernon Siburian in casu Penggugat VI, Nurkini Siburian in casu Penggugat IV, Tiarmen Siburian in casu Penggugat V, Sabar Siburian in casu Penggugat VII, Eka. Br.Hutabarat in casu Tergugat, Simon Siburian in casu Turut Tergugat II, M.br.Nadeak, S.Br.Simbolon, Br.Silalahi (Op.Aiko);

15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama tanggal 20 Juni 2018 pada pokoknya menyatakan tentang Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat diberikan waktu untuk menempati rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar in casu Objek Perkara selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal dibuat dan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama yaitu 20 Juni 2018 sampai dengan 21 Juli 2019 dan Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat harus menyerahkan kunci rumah kepada para ahli waris in casu Para Penggugat setelah waktu yang diberikan telah selesai atau jatuh tempo, namun hingga sampai gugatan ini dibuat dan di ajukan





pengosongan dan penyerahan kunci atas Objek Perkara tersebut tidak pernah terlaksana;

16. Bahwa atas tidak adanya itikad baik dari Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat sesuai kesepakatan dalam Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengosongan Rumah Jl.DI Panjaitan No.23 GG.Aek Nauli P.Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jl.DI Panjaitan No.15 P.Siantar Atas Nama Alm.Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019, Para Penggugat melalui Esron Siburian in casu Penggugat III atas nama keluarga Siburian/Oppung Tumbur Siburian telah mengirimkan surat teguran kepada Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat terkait pengosongan rumah tersebut karena telah habis masa waktu Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat menempati rumah tersebut, namun Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap surat teguran yang dikirimkan oleh Penggugat;

17. Bahwa kemudian Penggugat III dengan persetujuan Para Penggugat yang lain melalui kuasa hukum juga telah mengirimkan Somasi I (Pertama) & Undangan Klarifikasi Nomor: 001/SOM/III/2023, tanggal 6 Maret 2023, dan atas Somasi I (Pertama) & Undangan Klarifikasi Nomor: 001/SOM/III/2023 tersebut Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat tetap tidak ingin menyerahkan objek perkara kepada ahli waris yang lain, justru mengatakan untuk menggugat dirinya atas objek perkara;

18. Bahwa berdasarkan di dalam Hukum Waris dikenal Asas "*le mort saisit le vi*" disingkat dengan hak saisine, mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada Ahli Warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun, sehingga dengan Asas Kematian Pewaris maka demi Hukum sudah sepatutnya warisan Pewarisan Alm.Djaulim Siburian berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan "***Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena***

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



***hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”;***

19. Bahwa juga diatur pula dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan: ***“menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”***, maka dengan demikian status **Tergugat yang pada faktanya adalah menantu dan tidak punya hubungan darah dengan Alm.Djaulim Siburian dan Almh.Tiagun Silalahi serta juga dengan Para Penggugat yang secara jelas tidak memiliki hak objek perkara;**

20. Bahwa selanjutnya Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan: ***“Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”***;

21. Maka dengan demikian seluruh harta peninggalan/warisan daripada Alm.Djaulim Siburian mengenai hak dan kewajibannya telah beralih kepada seluruh ahli warisnya, maka tidak terkecuali atas bidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar in casu objek perkara yang setelah Alm.Djaulim Siburian meninggal akan beralih kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



22. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: ***“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”***;

23. Bahwa juga jika merujuk kepada pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

***“(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.***

Maka dengan demikian secara jelas dan tegas Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat tidak berhak atas harta warisan Alm.Djaulim Siburian/J Oppu Tumbur Ria Siburian karena harta tersebut termasuk kedalam kategori harta bawaan daripada Alm.Gempar Siburian sebagai harta peninggalan dari Alm.Djaulim Siburian yaitu orang tua daripada Para Penggugat;

24. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, Para Penggugat tidak dapat menguasai objek perkara dengan leluasa sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan objek perkara saat ini telah di kuasai oleh Tergugat, dimana seharusnya status kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi Hak Kebendaan daripada Para Penggugat;

25. Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dan menghiraukan status Penggugat yang atas Objek Perkara yang mana adalah merupakan hak Penggugat serta tidak

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



mengindahkan Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengosongan Rumah Jl.DI Panjaitan No.23 GG.Aek Nauli P.Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jl.DI Panjaitan No.15 P.Siantar Atas Nama Alm.Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018, yang mana perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan yang diluar kepatutan dan kebiasaan dan hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum (onrechmatige daad);

26. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata telah mengalami perluasan makna sejak tahun 1919 pada "**peristiwa Lindebaum melawan Cohen**" sehingga perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan perbuatan melanggar hukum positif namun juga semua perbuatan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- a) **Hak Subyektif Orang Lain**, Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai Objek Perkara milik Penggugat secara melawan hak adalah perbuatan yang merugikan dan melanggar Hak Subyektif Para Penggugat;
- b) **Kewajiban Hukum Tergugat**, Bahwa Kewajiban Hukum Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kelaziman adalah tidak menguasai ataupun mengusahai objek milik Para Penggugat;
- c) **Kaedah Kesusilaan**, Bahwa yang dimaksud dengan kaedah kesusilaan disini adalah termasuk kaedah moral dan etika, bahwa sudah sepantasnya Tergugat mengosongkan dan/atau meninggalkan secara sukarela objek perkara tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukannya;
- d) **Kepatutan Dalam Masyarakat**, Bahwa nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat adalah sebagai masyarakat yang seharusnya hidup berdampingan secara damai dan mematuhi hukum yang berlaku, Tergugat seharusnya lebih mengindahkan hukum dan



tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan individu ataupun masyarakat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat sampaikan diatas, jelas bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

27. Bahwa dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Tergugat yang menguasai dan/atau memakai Objek Perkara yang merupakan milik Para Penggugat secara sepihak yang melanggar Hak Kepemilikan yang menjadi Hak Subjektif dari Para Penggugat serta tidak mengindahkan Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengosongan Rumah Jl.DI Panjaitan No.23 GG.Aek Nauli P.Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jl.DI Panjaitan No.15 P.Siantar Atas Nama Alm.Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018 adalah sebagai perbuatan melawan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata:

**“TIAP PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ITU KARENA KESALAHANNYA UNTUK MENGGANTIKAN KERUGIAN TERSEBUT.”**

Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai objek perkara adalah suatu kesengajaan untuk terlepas dari tanggung jawabnya yang sangat jelas sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa atas tindakan Tergugat menguasai hak kepemilikan atas Objek Perkara tanpa mengindahkan hak dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah atas objek perkara dan Penggugat melihat tidak mungkin dapat menyelesaikan perselisihan atau persengketaan hak atas Objek Perkara dengan Tergugat, maka perselisihan atau persengketaan ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

*Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



29. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat, antara lain:

a. Kerugian Materiil, berupa:

- Tanah yang diperoleh dari orangtua Para Penggugat tersebut hak pakainya telah dipakai oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat menggunakan Hak Kepemilikannya;
- Objek perkara dibiarkan rusak dan terbengkalai sehingga harus mengeluarkan biaya perbaikan yang besar;
- Biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam hal mengurus permasalahan atas objek perkara;
- Dijualnya barang-barang perabot rumah milik Alm.Djaulim Siburian yang berada di dalam Objek Perkara diduga oleh Tergugat;
- Membayar biaya Kuasa Hukum/Advokat terkait penanganan perkara gugatan a quo.

Bahwa dapun besarnya kerugian Materiil akibat ketidakpastian hak atas penguasaan Objek Perkara yang mulai dari 21 Juli 2019 yaitu kurang lebih selama  $\pm$  52 (lima puluh dua) bulan sampai dengan gugatan ini di ajukan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan waktu tersebut terus berjalan hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan berkekuatan hukum tetap dan pembiaran atas objek perkara hingga rusak, serta hilangnya barang-barang perabot dalam objek perkara yang diperkirakan total keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat pada saat ini adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

b. Kerugian immateriil, berupa:

- Rasa khawatir dan keresahan batin yang diakibatkan oleh Tergugat;

*Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*





- Rasa malu yang diderita oleh Para Penggugat akibat informasi yang menimbulkan buruknya citra Para Penggugat yang diduga dari Tergugat kepada lingkungan sekitar objek perkara;
- Laporan Polisi terhadap Para Penggugat yang menuntut dan menuduh Para Penggugat pencuri membuat Para Penggugat diperiksa oleh polisi berkali kali dan membuat depresi trauma, akhirnya kami tidak terbukti. Hal ini membuat Penggugat malu serta tersiksa perasaan Para Penggugat dimana orang lain ikut menuduh Para Penggugat adalah pencuri.

Bahwa kerugian Immateril berupa biaya pemulihan atas kegoncangan batin yang menimbulkan keresahan, serta pemulihan nama baik Para Penggugat yang tidak ternilai besarnya akan tetapi sekedar biaya pemulihan kegoncangan batin dan pemulihan nama baik tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Bahwa sehingga atas hal tersebut diatas adalah wajar jika Para Penggugat meminta akan kerugian Materiil dan Immaterial dalam Gugatan ini atas apa yang telah Tergugat perbuat, sehingga total keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

30. Bahwa untuk mengantisipasi kerugian daripada Para Penggugat agar tidak semakin besar dan demi kepastian hukum bagi ahli waris serta agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka Para Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek perkara sebagaimana dalam butir 8 (delapan), yaitu: **Sebidang tanah seluas ± 309 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan**

*Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



**Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:**

- **Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.**

31. Bahwa Para Penggugat memiliki cukup alasan jika Tergugat tidak akan mematuhi dan memenuhi Putusan ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengabulkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* agar Tergugat bersungguh-sungguh untuk membayar kerugian-kerugian kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;

32. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

33. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum maka patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar

*Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan benar Para Penggugat adalah benar ahli waris yang sah secara hukum dari Alm.Djaulim Siburian dengan Almh.Tiagun Silalahi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menguasai objek perkara tanpa mengindahkan hak kebendaan daripada Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechrmatige daad*);
4. Menyatakan sebagai hukum atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

**Adalah sah milik Alm.DJAULIM SIBURIAN dan Almh.TIAGUN SILALAHI atau ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT.**

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan diatas Objek Perkara, yaitu: Sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahhaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan perincian kerugian Materil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateril Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), secara kontan dan tunai dan seketika setelah setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat tidak mematuhi isi Putusan ini;

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

*Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian surat, Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan, karena Penggugat I yang bernama Drg Jansen Siburian telah meninggal dunia tanggal 6 Januari 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-12012024-0021 (vide bukti P-24) dan digantikan oleh ahli warisnya yaitu istri dari Penggugat I yang bernama Siti Marba Nadeak yang dibuktikan dengan kartu keluarga (vide bukti P-25) dan surat keterangan Nomor: 882/17/RMP/2024 (vide bukti P-27) dan juga telah memberikan kuasa kepada Dr Sarles Gultom dan Bambang H.R. Gultom SH, Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM Dr.SARLES GULTOM,SH,MH & PARTNERS** berkantor di Komplek Ruko Griya Sitorus Jl.Kapten M.H. Sitorus No. B-10 Kota Pematangsiantar, Sumatera utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 24 Januari 2024 No.30SK2024/PN Pms;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms





1. Gugabatan para Penggugat kabur (*Obscur Libel*)
  - Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 25 Oktober 2023, disatu sisi mendalilkan jika telah ada kesepakatan dimana Tergugat menyerahkan kunci rumah kepada ahli waris *in casu* setelah waktu yang diberikan selesai atau jatuh tempo, namun hingga sampai saat gugatan ini dibuat dan diajukan pengosongan dan penyerahan kunci atas objek perkara tidak pernah terlaksana (lihat Poin 15 halaman 4)
  - Bahwa disisi lain pada 25 halaman 6 gugatan para Penggugat mendalilkan oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak menunjukan etiked baik dan menghiraukan status Penggugat yang atas objek perkara adalah hak Penggugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
  - Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur ( *Obscur libel* ), dimana mencampur adukan *wanprestasi* ( cidera janji ) dengan Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, dimana penyelesaian kedua masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara berbeda, dimana perbuatan *wanprestasi* tunduk kepada pasal 1243 KUHPerdara sedangkan Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada 1365 KUHPerdara.
  - Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875/K/Pdt/1984 tanggal 8 januari 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.875/K/Pdt/ 1997 tanggal 29 Januari 2001, menjelaskan bahwa pengabungan PMH dengan *Wanprestasi* dalam suatu gugatan melanggar tatatertib

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



beracara karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.

- Bahwa demikian juga pendapat dari M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata* ( Halaman 456) mengomentari putusan tahun 1977 tersebut yang berpendapat dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH dan hal ini mengandung kontradiksi ( *Obscur libel* ).

Bahwa dikaitkan dengan pendapat dari M.Yahya Harahap maka dalam posita gugatan didasarkan pada adanya kesepakatan/perjanjian untuk pengosongan objek perkara oleh Tergugat ( Poin 14 dan 15) namun dalam petitum gugatan penggugat pada poin 3 agar dinyatakan perbuatan tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ( *Onrechtmatige daad* ) maka gugatan penggugat kontradiktif ( *Obscur libel* ) dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklard* )

## 2. Legalitas Penggugat II

- Bahwa pada halaman I gugatan penggugat berbunyi dalam seluruh nama diatas hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku ahli waris dari Alm. Djaulin Siburian dan Alm.Tiagun Silalahi, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat.
- Bahwa dikaitkan dengan pasal 832 KUHPdata maka Hamidah (penggugat II) bukanlah ahli waris dari Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi maka legalitas

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



Penggugat II sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini tidak ada kewenangan dan oleh karena itu diadakannya Penggugat II sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklard* ).

3. Kurang Pihak

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang harta peninggalan Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi (poin 8 gugatan)
- Bahwa SEMA Nomor : 1 Tahun 2017 mewajibkan semua ahli waris yang berhak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan dan dalam SEMA tersebut menegaskan suatu keharusan dalam gugatan waris sebagai pihak, apakah sebagai pihak penggugat atau kah sebagai pihak Tergugat, maka kelalaian melibatkan semua ahli waris dapat megakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak akhirnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam gugatan penggugat ini dimana masih ada ahli waris dari Jhonker Siburian yang tidak dijadikan pihak yaitu yang bernama Dokter Gigi Kristin Tiur Siburian.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III membantah seluruh dalil-dalil para penggugat kecuali yang diakui secara tegas berikut ini :
2. Bahwa apa yang dikemukakan pada eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan dalam pokok perkara dan dianggap tidak di ulangi lagi;

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



3. Bahwa poin 1 gugatan penggugat yang menyatakan dasar hukum atau legal standing dari para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah karena para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian dan Alm Tiagun Silalahi
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 832 KUHPerdara, dimana jika dikaitkan dengan pasal 832 KUHPerdara, maka Penggugat II (Hamidah) bukan lah ahli waris dari Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
  - Bahwa dalil posita gugatan Penggugat ini juga telah bertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 yang berbunyi menyatakan dan menetapkan benar para Penggugat adalah ahli waris Alm.Djaulim Siburian dan Alm. Tiagun Silalahi sedangkan Hamidah ( Penggugat II) bukan ahli waris dan oleh karena itu petitum penggugat poin 2 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
  - Bahwa ahli waris Djaulim Siburian dan Alm Tiagun Silalahi adalah orang yang masih hidup beserta ahli waris berdasarkan pergantian tempat (*Plaats vervulling*) didalamnya termasuk Turut Tergugat I, II dan III.
4. Bahwa benar Tergugat adalah Isteri Gempar Siburian dan Turut Tergugat I, II dan III anak dari Gempar Siburian dengan Tergugat.
5. Bahwa benar anak dari Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi berjumlah 9 (Sembilan) orang sebagaimana gugatan Penggugat.

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



6. Bahwa gugatan Penggugat poin 7 tidak perlu dijawab karena tidak ada hubungannya dengan objek perkara.
7. Bahwa benar selama hidup Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi ada meninggalkan harta warisan sebagaimana gugatan Penggugat poin 8.
8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan objek perkara dikuasai Tergugat hingga saat ini adalah benar namun hanya sebahagian yaitu tepatnya pada bahagian belakang dan dikuasai oleh Tergugat faktanya juga ditempati oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.
9. Bahwa Tergugat menempati sebagian dari objek perkara yaitu tepatnya dibagian belakang adalah atas dasar adanya hubungan hukum (kesepakatan) bersama-sama ahli waris sebagaimana di akui oleh Penggugat dalam gugatannya.
10. Bahwa oleh karena dasar dari Tergugat maupun Turut Tergugat menempati sebagian objek perkara adalah didasarkan atas ijin dan ahli waris maka hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum bersegi dua, hanya saja menurut para Penggugat tindakan Tergugat yang menempati objek perkara telah selesai atau jatuh tempo (poin 15 gugatan)
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan waktu yang diberikan kepada Tergugat ( Turut Tergugat) yang merupakan Isteri dan anak-anak dari Gempar Siburian telah selesai atau jatuh tempo adalah perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara yang konsekuensinya diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara.
12. Bahwa dengan demikian tindakan dari Tergugat yang tidak menepati janji sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana

*Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



diatur dalam pasal 1365 KUHPdata dan oleh karena itu gugatan para penggugat harus ditolak atau stidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima( *Niet OntvankelijkeVerklrad* ).

13. Bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat (Turut Tergugat) bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPdata adalah sebagaimana pendapat Rachmat Setiawan dalam bukunya berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* dalam 7 berpendapat Perbuatan Melawan Hukum adalah Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa ada sebelumnya hubungan hukum, kewajiban maka ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diminta ganti rugi.
14. Bahwa bertitik tolak dari pendapat Rachmat Setiawan tersebut bahwa tindakan Tergugat ( Turut Tergugat ) yang menempati sebagian objek perkara didasarkan atas adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan ahli waris ( ada ijin) sehingga hubungan hukum tersebut termasuk dalam wanprestasi yang akibat hukumnya dapat diminta ganti rugi.
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur ( *Obscur libel* ) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1875/K/Pdt/1984 tanggal 8 Januari 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 875/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 bahwa pengabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara berbeda.
16. Bawa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat menggabungkan

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms





wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, dalam gugatan Penggugat poin 15 dan 16 yang mendalilkan jika sebelumnya telah dibuat kesepakatan cuma saja tergugat ingkar janji menunjukkan bahwa adanya wanprestasi akan tetapi di sisi lain dari gugatan Penggugat pada poin 25 dalil gugatan Penggugat pada intinya tindakan tergugat yang tidak mengindahkan kesepakatan sehingga apa yang dilakukan oleh tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena penggabungan kedua masalah tersebut telah melanggar tata tertib hukum berbicara maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

17. Bahwa menurut dalil gugatan penggugat poin 18, 19, 20, 21, 22, 23 yang pada hakekatnya suatu dasar hukum bagi tergugat tidak berhak atas harta warisan almarhum Djaulim Siburian dan almarhum di almarhum Tiagun Silalahi akan tetapi gugatan penggugat tersebut bertentangan dengan status dari Hamidah yang menurut dalil gugatan penggugat berhak atas harta peninggalan tersebut. Sedangkan Hamidah bukan ahli waris dari Djaulim Siburian dan di Tiagun Silalahi sehingga gugatan penggugat yang demikian termasuk gugatan yang kabur dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena antara posita dengan petitum bertentangan.
18. Bahwa gugatan penggugat poin 27 yang unsur-unsurnya telah diterangkan oleh penggugat pada poin-poin sebelumnya adalah sangat keliru dan dianggap tidak perlu diulangi lagi karena sudah diuraikan pada poin sebelumnya yang menegaskan apa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
19. Bawa Petitum gugatan penggugat pada poin 2 agar dinyatakan dan ditetapkan adalah benar ahli waris yang sah secara hukum dari almarhum Djaulim Siburian dan Tiagun

*Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



Silalahi adalah sangat keliru dan bertentangan dengan pasal 832 KUH perdata di mana penggugat yang bernama Hamidah bukanlah ahli waris dari Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi dan oleh karena itu peristiwa tersebut harus dikesampingkan atau ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

20. Bahwa petitum poin 3 gugatan penggugat bukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerduta) akan tetapi wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya dari jawaban tergugat dan oleh karena itu petitum penggugat lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan.

21. Bahwa petitum poin 4 gugatan penggugat yang menyatakan adalah sah objek perkara milik almarhum Djaulim Siburian dan almarhum Tiagun Silalahi atau ahli warisnya yaitu para penggugat. Bahwa dengan ini ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi telah meninggal dunia dan secara hukum orang yang meninggal dunia tidak mungkin memiliki harta tetapi yang ada adalah menurut hukum harta peninggalan.
- Bahwa petitum penggugat yang berbunyi atas ahli warisnya yaitu para penggugat adalah susah dimengerti karena Hamidah bukanlah golongan ahli waris atas dasar pasal 832 KUHPerduta
- bahwa ahli waris dari Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi atas dasar pergantian tempat ( *Plaats Vervulling* ) yang dalam hal ini termasuk tergugat I,II dan III tidak diminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris sementara para turut tergugat secara hukum adalah ahli waris dan berhak atas warisan dari Kakeknya dan oleh karena itu penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



22. Bahwa petitum 5 dari gugatan tidak perlu dipertimbangkan karena sampai saat ini sita jaminan tidak pernah dimohonkan oleh penggugat.
23. Bawa petitum poin 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 harus dikesampingkan oleh karena tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang antaranya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, turut tergugat I, II dan III untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengosongan Rumah di Jalan D.I Panjaitan No. 23 Gg. Aek Nauli Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Surat Pembagian Harta Pusaka Bapak J. Ompu Tumbur Ria Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 0058 an. Djaulim Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 3;



4. Fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 01 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Penyerahan Hak Waris tertanggal 8 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Surat Kematian No.474.3/452/102/AN/PS/2011 atas nama Djaulim Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Surat tanggal 01 Agustus 2019 dari Penggugat kepada Tergugat terkait Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2018 atas objek sengketa, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Surat Kesepakatan Lelang untuk Ahli Waris atas nama Esron Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Surat Kesepakatan Lelang untuk Ahli Waris atas nama Drg.Jansen Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy Surat Kesepakatan Lelang untuk Ahli Waris atas nama Vernon Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Fotocopy Surat Kesepakatan Lelang untuk Ahli Waris atas nama Nurkini Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 11;
12. Fotocopy Surat Kesepakatan Lelang untuk Ahli Waris atas nama Tiarmin Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 12;
13. Fotocopy Surat Kesepakatan Lelang untuk Ahli Waris atas nama Sabar Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 13;
14. Fotocopy daftar hadir Ahli Waris, Panitia Lelang dan Saksi lelang rumah objek perkara, selanjutnya diberi tanda P - 14;
15. Fotocopy kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran atas pelaksanaan lelang rumah objek perkara atas nama Diego Siburian/Swida Simbolon tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Jansen S, selanjutnya diberi tanda P - 15;
16. Fotocopy kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran atas pelaksanaan lelang rumah objek perkara atas nama Diego Siburian/Swida Simbolon tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh Vernon Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 16;



17. Fotocopy kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran atas pelaksanaan lelang rumah objek perkara atas nama Diego Siburian/Swida Simbolon tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh Tiarmin Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 17;
18. Fotocopy kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran atas pelaksanaan lelang rumah objek perkara atas nama Diego Siburian/Swida Simbolon tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh Nurkini Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 18;
19. Fotocopy kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran atas pelaksanaan lelang rumah objek perkara atas nama Diego Siburian/Swida Simbolon tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh Hamida, selanjutnya diberi tanda P - 19;
20. Fotocopy Akta penyimpanan surat nomor: 15 tanggal 14 Oktober 2019 oleh Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA, selanjutnya diberi tanda P - 20;
21. Fotocopy Surat Kesepakatan Lelang untuk Ahli Waris tanggal 13 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P - 21;
22. Fotocopy pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 02 Juni 2020 oleh Kantor Kepolisian Resor Pematangsitar Sektor Siantar Selatan, selanjutnya diberi tanda P - 22;
23. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sabar Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 23;
24. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Jansen Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 24;
25. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Drg. Sabar Siburian, selanjutnya diberi tanda P - 25;
26. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Marba Nadeak, selanjutnya diberi tanda P - 26;
27. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 882/17-RMP/2024 atas nama Siti Marba Nadeak, selanjutnya diberi tanda P - 27;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 sampai dengan P-7, P-24, P-25 merupakan fotokopi dari fotokopi,

*Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



P-22 merupakan fotokopi dari printout dan telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi dibawah sumpah/janji, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tamba Simbolon

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena satu marga;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anak dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan istri dari Alm. Gempar Siburian dan para Turut Tergugat merupakan anak-anak dari Alm Gempar Siburian;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat, Tergugat dengan para Turut Tergugat mengenai rumah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No.23 Gang Nauli Kota Pematangsiantar dengan luas  $\pm$  300 M2 dengan batas-batas objek sengketa yaitu: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gang Sirongit, Sebelah Timur berbatas dengan rumah marga Panjaitan dan rumah boru Siahaan, Sebelah Selatan rumah Paul Siahaan, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang Nauli;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekira 15 (lima belas) rumah;
- Bahwa ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian dengan Almh. Tiagun Silalahi berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Adapun nama-namanya adalah 1.Jansen Siburian, 2.Johnker Siburian, 3. Esron Siburian, 4.Ellen Siburian, 5.Nurkini Siburian, 6.Tiarmin Siburian, 7.Vernon Siburian, 8.Sabar Siburian, 9.Gempar Siburian;
- Bahwa ahli waris yang masih hidup sebanyak 6 (enam) orang dan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Alm.Djaulin Siburian dengan Almh. Tiagun Silalahi semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidupnya Alm.Djaulin Siburian dengan Almh. Tiagun Silalahi tinggal di objek perkara;
- Bahwa objek perkara merupakan milik anak-anak kandung dari Alm.Djaulin Siburian dengan Almh. Tiagun Silalahi;
- Bahwa saat ini Tergugat menempati objek perkara dengan alasan karena Tergugat istri dari Gempar Siburian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar, Alm.Djaulin Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi sudah membagi hartanya kepada anak-anaknya, tapi objek perkara masih milik bersama;
- Bahwa objek perkara tidak bisa diperjualbelikan;
- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi pernah mendengar adanya kesepakatan untuk menempati objek perkara kepada Tergugat dengan batas dan Tergugat setuju;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1;
- Bahwa di dalam kesepakatan terdapat juga nama Simon Siburian yang mewakili Alm. Gempar Siburian;
- Bahwa dalam objek perkara selain barang-barang Tergugat, ada juga milik Esron Siburian;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar supaya Tergugat keluar dari objek perkara;
- Bahwa keluarga pernah melakukan lelang untuk mengurus objek perkara dan berdasarkan kesepakatan diserahkan kepada Esron Siburian;
- Bahwa selama tahun 2018 Esron Siburian banyak mengalami kerugian;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk keluar dari rumah objek perkara;
- Bahwa objek perkara pernah ditempati Sabar Siburian, namun keluar dari rumah objek perkara karena hutang piutang kepada

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marga samosir/br napitupulu dengan jaminan sertifikat rumah objek perkara yang dilakukan oleh istri Sabar Siburian;

- Bahwa Saksi mendengar dari keluarga Siburian, Tergugat keberatan atas pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Turut Tergugat II ada membayar untuk menambah batas yang dibangun Penggugat;
- Bahwa yang membangun tembok di objek perkara sebagai batas adalah Esron Siburian;
- Bahwa bagian Tergugat dan para Turut Tergugat merupakan kamar di bagian dapur;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa objek perkara sudah ada pembagian dalam pertemuan di RT, dimana sebagian bagian belakang (dapur) yakni kamar merupakan bagian Tergugat, tapi ada ahli waris yang lain tidak setuju dengan bagian-bagian tersebut. Kemudian tahun 2018 ada kesepakatan untuk mengosongkan objek sengketa akan tetapi Tergugat tidak mau meninggalkan objek sengketa;
- Bahwa nama lain dari Alm. Djaulim adalah oppung Tumbur Ria dan meninggal pada tahun 1996 sedangkan istrinya meninggal tahun 2000;
- Bahwa yang pernah tinggal di objek perkara adalah Sabar Siburian bersama istrinya dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibuat kesepakatan dan siapa saja yang hadir pada saat membuat kesepakatan;
- Bahwa yang membuat kesepakatan 9 (sembilan) orang ahli waris;
- Bahwa pertemuan RT dilakukan tahun 2021 yang dihadiri oleh Simon Siburian sedangkan dalam kesepakatan 2018 Simon Siburian tidak hadir;
- Bahwa sertifikat rumah objek perkara yang memegang Esron Siburian, namun digadaikan oleh istri Sabar Siburian kepada marga Samosir/br.Napitupulu;

*Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Esra Simanjuntak;

- Bahwa Saksi sebagai Tetangga dan mengenal para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah antara para Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai rumah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 23 Gang Nauli Pematangsiantar, luas tidak tahu namun batas-batas objek perkara yaitu: sebelah Barat berbatas dengan Gang Nauli, Sebelah Selatan rumah Paul Siahaan, Sebelah Timur berbatas dengan Pesta Panjaitan, Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gang Sirongit;
- Bahwa Saksi sering lewat dari objek perkara dan jarak rumah Saksi sekitar 3 (tiga) rumah ke objek perkara;
- Bahwa yang menempati objek perkara adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan untuk mengelola objek perkara yang diberikan kepada Esron Siburian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta lain yang sudah dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa masih ada barang-barang dalam objek perkara;
- Bahwa banyak kerugian yang di alami Esron Siburian dan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ahli waris lainnya menegur Tergugat untuk meninggalkan objek perkara;
- Bahwa Alm Djaulim Siburian tinggal di objek perkara, kemudian Tergugat tinggal di objek perkara setelah Alm. Djaulim Siburian

*Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, tepatnya setelah Sabar Siburian dan istrinya pulang ke Jakarta;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti P-3 dan dibenarkan;
- Bahwa sertifikat rumah objek perkara berada ditangan marga Samosir/br Napitupulu karena istri Sabar Siburian meminjam uang kepada marga Samosir/br Napitupulu, tapi Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dipinjam istri Sabar Siburian;
- Bahwa awalnya objek perkara ditempati Tergugat semuanya dan ada permasalahan antara semua ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian mengenai objek perkara sehingga rumah dibagi 2 (dua) dan Tergugat menempati bagian belakang;
- Bahwa wasiat Alm. Djaulim Siburian menyatakan objek perkara tidak boleh dijual kepada orang lain, namun bisa dijual kepada ahli warisnya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Tergugat tidak mau menjual bagiannya;
- Bahwa bagian depan rumah kosong dan yang membersihkan Tiarmin Siburian atau anak-anak Alm Djaulim Siburian kalau datang;
- Bahwa objek perkara belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Esron Siburian memberikan uang kepada ahli waris lainnya sebagai pengganti bagian masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Dennis Kelly Simanjuntak;

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Esron Siburian yang merupakan anak dari Alm. Dajulim Siburian dengan Almh Tiagun Silalahi;
- Bahwa anak-anak dari Alm. Djaulim Siburian dengan Almh. Tiagun Silalahi berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Adapun nama-namanya adalah 1.Jansen Siburian, 2.Johnker Siburian, 3. Esron Siburian, 4.Ellen Siburian, 5.Nurkini Siburian, 6.Tiarmin Siburian, 7.Vernon Siburian, 8.Sabar Siburian, 9.Gempar Siburian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 adalah Tergugat menempati rumah objek perkara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi antara menantu dengan mertua dan suami Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa dasar Tergugat menempati objek perkara, karena Tergugat menantunya Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;
- Bahwa Tergugat bukan anak dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya kesepakatan tentang objek perkara diberikan kepada salah satu ahli waris yaitu Esron Siburian;

*Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi tinggal di objek perkara sampai meninggal dunia;
- Bahwa barang-barang Alm Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi masih ada di dalam rumah;
- Bahwa Sabar Siburian juga pernah tinggal di objek perkara selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat tembok yang ada di objek perkara dan Tergugat keberatan;
- Bahwa kerugian yang dialami Eson Siburian adalah rumah tidak terurus;
- Bahwa ahli waris yang lain pernah menegur Tergugat agar keluar dari rumah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya niat baik Tergugat untuk berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak Tergugat yaitu para Turut Tergugat menandatangani kesepakatan;
- Bahwa berdasarkan cerita Eson Siburian bahwa Eson Siburian telah membeli bagian adek-adeknya atas rumah objek perkara;
- Bahwa Tergugat tinggal di objek perkara kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, saat suami Tergugat masih hidup bersama dengan anak-anaknya yaitu para Turut Tergugat;
- Bahwa bagian depan rumah selalu tertutup dan Tergugat masuk melalui pintu samping;
- Bahwa rumah objek perkara terletak di Jalan DI Panjaitan No. 23 Gang Nauli Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan Pesta Panjaitan, Sebelah

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Gang Nauli, Sebelah Selatan rumah Paul Siahaan, Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gang Sirongit;

- Bahwa pada tahun 2018 ada perkara mengenai objek perkara karena Saksi melihat ramai-ramai dan yang hadir aparat kampung, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kesepakatan hanya satu kali yang Saksi ketahui;
- Bahwa isi kesepakatan itu menurut cerita Esron Siburian adalah Tergugat menempati rumah 1 (satu) tahun lagi yaitu tahun 2019;
- Bahwa yang ikut menandatangani kesepakatan adalah Tergugat karena suaminya Gempar Siburian telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0058 an. Djaulim Siburian, selanjutnya diberi tanda BT, BTTI,II,III - 1;
2. Fotocopy Surat tanggal 27 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda BT, BTTI,II,III - 2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama atas Pengosongan Rumah tanggal 20 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda BT, BTTI,II,III - 3;
4. Fotocopy Surat pembagian harta pusaka sawah bapak J. Ompu Tumbur Ria Siburian, selanjutnya diberi tanda BT, BTTI,II,III - 4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan merupakan fotokopy dari fotokopy dan telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan Saksi dibawah sumpah/janji, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Holong Hutagaol

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa para Penggugat merupakan anak dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi dan Tergugat menantu serta Turut Tergugat cucu dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;
- Bahwa Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi mempunyai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti T-1 berupa sertifikat rumah dan Saksi menyatakan pernah melihatnya dan sertifikat atas nama Djaulim Siburian;
- Bahwa permasalahan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat menyangkut sebidang tanah di Jalan DI Panjaitan, objek perkara berupa sebuah rumah milik Alm Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi semasa hidupnya ditempatinya dan setelah Alm Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi meninggal dunia, objek perkara ditempati oleh Sabar Siburian beserta istri dan anak-anaknya kemudian Sabar Siburian beserta istri dan anak-anaknya meninggalkan objek perkara kemudian ditempati Gempar Siburian beserta istri dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah itu berbentuk permanen;
- Bahwa nama suami Tergugat adalah Gempar Siburian dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa objek perkara belum dibagi dan masih bundel waris Alm Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;
- Bahwa Djaulim Siburian sudah meninggal dunia tiga puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada izin Tergugat menempati objek perkara;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menempati objek perkara;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat menempati sebahagian bagian barat yaitu satu kamar bagian dapur lurus ke belakang milik Tergugat dan bagian depan kosong, berdasarkan kesepakatan lisan;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek perkara saat pemeriksaan setempat dan mengenai tembok dibangun Penggugat sebagai batas;
- Bahwa saat ini yang dikuasai oleh Tergugat telah lebih dari kesepakatan yang merupakan bagian dari ahli waris lain
- Bahwa kesepakatan lisan diadakan di objek perkara yang dihadiri oleh Turut Tergugat II yang merupakan anak Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu cerita bahwa sertifikat di kuasai marga Napitupulu, Sabar Siburian menggadaikan kepada marga Napitupulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama anak-anak Alm Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi ada 9 (sembilan) orang yaitu: 1.Jansen Siburian, 2.Johnker Siburian, 3. Esron Siburian, 4.Ellen Siburian, 5.Nurkini Siburian, 6.Tiarmin Siburian, 7.Vernon Siburian, 8.Sabar Siburian, 9.Gempar Siburian;
- Bahwa yang sudah meninggal Johnker Siburian dan Gempar Siburian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara dan juga tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa Saksi lupa kapan meninggal Djaulim Siburian;
- Bahwa sebelumnya Alm Djaulim Siburian dan Almh Tiagun Silalahi yang menempati rumah, selanjutnya ditempati oleh Sabar Siburian kurang lebih mulai tahun 1998 sampai tahun 2004 dan kemudian tahun 2005 Gempar Siburian beserta istri dan anak-anaknya menempati rumah objek perkara;
- Bahwa dalam kesepakatan lisan yang hadir Sarles Gultom, perwakilan Pengguga dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-1;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar Tergugat menempati rumah objek perkara atas kesepakatan Penggugat dengan adik-adiknya, dimana Tergugat dibagian belakang dan Sabar Siburian di depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang dalam objek perkara yang masih ada merupakan peninggalan dari Alm Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris yang lain menegur Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Nurmala Sinaga

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa rumah objek perkara merupakan rumah orangtua Gempar Siburian yang bernama Alm. Djaulim Siburian dan Almh Tiagun Silalahi;
- Bahwa nama anak-anak Alm Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi ada 9 (sembilan) orang yaitu: 1.Jansen Siburian, 2.Johnker Siburian, 3. Esron Siburian, 4.Ellen Siburian, 5.Nurkini Siburian, 6.Tiarmin Siburian, 7.Vernon Siburian, 8.Sabar Siburian, 9.Gempar Siburian;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah objek perkara sejak lahir, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa rumah Saksi di depan rumah objek perkara;
- Bahwa orangtua Gempar Siburian telah meninggal dunia;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah objek perkara adalah Tergugat, akan tetapi dibagian belakang sedangkan bagian depan kosong;
- Bahwa Saksi ada melihat tembok di bagain samping, namun Saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah ahli waris;
- Bahwa Tergugat tinggal di objek perkara sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, semasa suami Tergugat hidup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Para Tururt Tergugat, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

#### 1. Gugatan Obscur Libell

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telah kabur, karena Penggugat dalam gugatannya bertanggal 25 Oktober 2023, disatu sisi mendalilkan jika telah ada kesepakatan dimana Tergugat menyerahkan kunci rumah kepada ahli waris *in casu* setelah waktu yang diberikan selesai atau jatuh tempo,

*Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hingga sampai saat gugatan ini dibuat dan diajukan pengosongan dan penyerahan kunci atas objek perkara tidak pernah terlaksana (lihat Poin 15 halaman 4) sedangkan disisi lain pada 25 halaman 6 gugatan para Penggugat mendalilkan oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak menunjukkan etiked baik dan menghiraukan status Penggugat yang atas objek perkara adalah hak Penggugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur ( *Obscur libel* ), dimana mencampur adukan *wanprestasi* ( cidera janji ) dengan Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, dimana penyelesaian kedua masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara berbeda, dimana perbuatan *wanprestasi* tunduk kepada pasal 1243 KUHPerdara sedangkan Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menguraikan apa yang disampaikan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III diatas pada Eksepsi dalam jawabannya telah membuktikan ketidakpahaman TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, dalam memahami substansi (pokok permasalahan) dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo yang berfokus pada pembuktian ditujukan pada peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan atau *fundamentum petendi* gugatan PARA PENGGUGAT, dimana telah sangat jelas di uraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana termaktub dalam butir 25 s/d 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengindahkan HAK dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Alm.DJAULIM SIBURIAN atas kepemilikan ataupun penguasaan objek perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana TERGUGAT menguasai hampir 50% (lima puluh persen) dari objek perkara, dalam hal ini Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengosongan Rumah Jl.DI Panjaitan No.23 GG.Aek Nauli P.Siantar dan Penyerahan

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms





Sertifikat Asli Jl.DI Panjaitan No.15 P.Siantar Atas Nama Alm. Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018 adalah merupakan sebagian dari rangkaian peristiwa hukum yang mendasari Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, adalah tidak benar jika TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT menggabungkan *wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat telah memasuki pokok perkara, bahwa untuk mengetahui perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, perlu adanya pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Legalitas Penggugat II

Menimbang, bahwa pada halaman I gugatan penggugat berbunyi dalam seluruh nama diatas hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku ahli waris dari Alm. Djaulin Siburian dan Alm.Tiagun Silalahi, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat. Berkaitan dengan Pasal 832 KUHPerdara maka Hamidah (penggugat II) bukanlah ahli waris dari Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi maka legalitas Penggugat II sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini tidak ada kewenangan dan oleh karena itu dijadikannya Penggugat II sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklrad* );

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menguraikan dengan merujuk kepada eksepsi TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III tersebut yang mana harus juga mengkaitkan dengan fakta hukum yang ada yaitu status hukum dari HAMIDAH in casu PENGGUGAT II adalah istri sah dari Alm.JHONKER SIBURIAN yang merupakan anak kandung dari Alm.DJAULIM SIBURIAN yang hingga Alm. JHONKER SIBURIAN meninggal dunia dan sampai saat ini



masih menjadi istri daripada Alm. JHONKER SIBURIAN. Dalam hal ini status hukum dari HAMIDAH setelah Alm. JHONKER SIBURIAN adalah sebagai ahli waris dari Alm. JHONKER SIBURIAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 832 KUHPerdara yang berhak atas hak harta warisan Alm. JHONKER SIBURIAN sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, maka dengan demikian sangatlah berdasar dan beralasan HAMIDAH in casu PENGUGAT II bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat telah memasuki pokok perkara, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat II merupakan ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh Tiagun Silalahi, perlu adanya pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah tentang harta peninggalan Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi (poin 8 gugatan), dikaitkan dengan SEMA Nomor : 1 Tahun 2017 mewajibkan semua ahli waris yang berhak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan dan dalam SEMA tersebut menegaskan suatu keharusan dalam gugatan waris sebagai pihak, apakah sebagai pihak penggugat atau kah sebagai pihak Tergugat, maka kelalaian melibatkan semua ahli waris dapat megakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak akhirnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam gugatan penggugat ini dimana masih ada ahli waris dari Jhonker Siburian yang tidak dijadikan pihak yaitu yang bernama Dokter Gigi Kristin Tiur Siburian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menguraikan PARA PENGUGAT secara tegas menolak dalil TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III dalam Eksepsi pada Jawabannya yang dinyatakan pada Angka romawi I angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) adalah suatu pernyataan yang sangat keliru dan sangat tidak berdasar karena telah PARA PENGUGAT jelaskan berdasarkan uraian-uraian dan

*Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang telah PARA PENGGUGAT uraikan diatas tentang status HAMIDAH in casu PENGGUGAT II yang merupakan ahli waris dari Alm.JHONKER SIBURIAN yang dinilai telah cukup sebagai istri untuk mewakili Alm.JHONKER SIBURIAN yang telah meninggal dunia, dan juga dalam hal tuntutan pengembalian hak atas harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam perkara a quo adalah TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III menurut **Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang pernah memutuskan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan: “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.” ;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat telah memasuki pokok perkara, bahwa untuk membuktikan dokter Gigi Kristin Tiur Siburian merupakan salah satu ahli waris, perlu adanya pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan menghiraukan status Para Penggugat atas objek perkara yang merupakan hak Para Penggugat serta tidak mengindahkan Surat Kesepakatan Bersama atas pengosongan rumah di Jalan D.I.Panjaitan No. 23 Gg Aek Nauli Pematang Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jalan D.I. Panjaitan No. 15 Pematang Siantar atas nama Alm. Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018, yang mana perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan suatu

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang diluar kepatutan dan kebiasaan dan hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi, sehingga apa yang dilakukan Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya membenarkan Djaulim Siburian dan Tiagun Silalahi mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan meninggalkan harta warisan berupa rumah yang terletak di Jalan D.I.Panjaitan No. 23 Gang Nauli Kota Pematang Siantar dan Tergugat menguasai sebagian dari objek perkara tepatnya pada bahagian belakang atas dasar adanya hubungan hukum (kesepakatan) bersama-sama ahli waris sebagaimana di akui oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Djaulim Siburian dengan Almh. Tiagun Silalahi mempunyai 9 (sembilan) orang anak, terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
2. Bahwa adapun nama-nama anak-anak Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi adalah
  - 1) Jansen Siburian (+)
  - 2) Johnker Siburian (+)
  - 3) Esron Siburian
  - 4) Ellen Siburian (+)
  - 5) Nurkini Siburian
  - 6) Tiarmin Siburian
  - 7) Vernon Siburian
  - 8) Sabar Siburian
  - 9) Gempar Siburian (+)
3. Bahwa sebelum Alm Djaulim Siburian dan Almh Tiagun Silalahi meninggal dunia, Alm Djaulim Siburian dan Almh Tiagun Silalahi



melakukan Surat Pembagian Harta Pusaka Bapak J. Ompu Tumbur Ria Siburian;

4. Bahwa Alm Djaulim Siburian meninggal dunia tanggal 30 Juli 1996 dan Alm Tiagun Silalahi meninggal dunia tanggal 7 Agustus 2000;

5. Bahwa setelah Alm Djaulim Siburian dan Alm Tiagun Silalahi meninggal dunia, terdapat warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan No. 23 Gg Nauli Kota Pematang Siantar berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 0058 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Nauli;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

1. Apakah sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan No. 23 Gg Nauli Kota Pematang Siantar berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 0058 merupakan warisan dari Alm. Djaulim Siburian dan Alm. Tiagun Silalahi?

2. Apakah Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menempati sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan No. 23 Gg Nauli Kota Pematang Siantar berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 0058 merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-27 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Tamba Simbolon, 2. Esra Simanjuntak dan 3. Dennis Kelly Simanjuntak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa bukti BT, BTT-1 sampai dengan BT, BTT-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Holong Hutagaol dan 2. Nurmala Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah pihak tersebut di atas, maka bukti surat yang merupakan akta otentik baik dalam bentuknya akta pejabat (*ambtelijke acte*) ataupun akta pihak (*partij acte*) maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/sempurna), demikian halnya akta di bawah tangan, apabila tidak disangkal keaslian tanda tangan atau kebenarannya maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, selanjutnya meski merupakan akta otentik jika bukti surat tersebut di persidangan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya, maka merupakan permulaan pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum acara perdata, kecuali keterangan tersebut ditambah alat bukti lain, seperti bukti Saksi (*vide* Pasal 1889 KUHPerdata, dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 );

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo* dan untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim juga akan menkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Djaulim Siburian meninggal dunia tanggal 30 Juli 1996 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/452/102/AN/PS/2011 tanggal 8 Juli 2011 (*vide* bukti P-6) dan Almh. Tiagun meninggal dunia tanggal 7 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, bahwa "*Pewarisan hanya berlangsung setelah kematian*", dikaitkan dengan Pasal 832 KUHPerdata yang menguraikan "*menurut undang-undang yang berhak*

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan di suami atau istri yang hidup terlama”;*

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 1 Juli 2011, Alm. Djaulim Siburian dan Almh Tiagun Silalahi mempunyai 9 (sembilan) orang anak/ahli waris yaitu

1. Jansen Siburian (+)
2. Johnker Siburian (+)
3. Esron Siburian
4. Ellen Siburian (+)
5. Nurkini Siburian
6. Tiarmin Siburian
7. Vernon Siburian
8. Sabar Siburian
9. Gempar Siburian (+)

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi meninggalkan berupa sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan No. 23 Gg Nauli Kota Pematang Siantar sesuai sertifikat Hak Pakai No. 0058 (vide bukti P-3, BT,BTTI,II,III-1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Nauli;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menguraikan *“sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 1 Juli 2011 dikaitkan dengan Pasal 833 KUHPerdara, maka seluruh ahli waris berhak atas sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang



diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan No. 23 Gg Nauli Kota Pematang Siantar sesuai sertifikat Hak Pakai No. 0058 (vide bukti P-3, BT,BTTI,II,III-1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Nauli;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ahli waris Johnker Siburian, ellen Siburian, Gempar Siburian dan Drg Jansen Siburian telah meninggal dunia, merujuk kepada ketentuan Pasal 852 KUHPerdara bahwa *"anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu"*, dikaitkan dengan Pasal 852a KUHPerdara yang menguraikan *"dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, siistri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal"* dan Pasal 1051 KUHPerdara yaitu *"jika seseorang yang kepadanya telah jatuh suatu warisan, meninggal dengan tidak telah menerima atau menolak warisan itu, maka para pewarisnya adalah berhak untuk menerima atau menolaknya sebagai penggantinya, dan berlakulah terhadap mereka itu ketentuan dalam pasal yang lalu"*, maka ahli waris daripada Johnker Siburian, Gempar Siburian dan Drg Jansen Siburian yaitu istri dan anak-anaknya merupakan ahli waris pengganti sedangkan Ellen Siburian dalam dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai ahli waris dan kedua orangtuanya yaitu Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi juga telah meninggal dunia, sesuai Pasal 856 KUHPerdara yang berbunyi *"apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri,*



sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal", maka yang menjadi bagian Ellen Siburian menjadi hak saudara laki-laki dan perempuan Ellen Siburian yaitu para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pengganti dari Alm. Gempar Siburian;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya menguraikan ahli waris Jhonker Siburian yang tidak dijadikan pihak yaitu yang bernama Dokter Gigi Kristin Tiur Siburian, namun Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan, sehingga jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Siti Marba Nadeak yang merupakan istri menjadi pengganti dari Alm. Drg. Jansen Siburian, Hamidah yang merupakan istri menjadi pengganti dari Alm. Jhonker Siburian, Esron Siburian, Nurkini Siburian, Tiarmin Siburian, Vernon Siburian, Sabar Siburian dan Tergugat (istri), Para Tergugat (anak-anak) merupakan pengganti dari Alm. Gempar Siburian adalah ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan BT,BTTI,II,III-4 berupa surat pembagian harta pusaka sawah Bapak J Ompu Tumbur Ria Siburian, terdapat uraian dibagian C. *Harta yang lain tsb diatas, masih belum dibagi yaitu: 1. Perusahaan gilingan padi, bersama tanahnya (1050 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jln D.I. Panjaitan No. 15 P.Siantar, 2. Rumah tempat tinggal yang terletak di gang Nauli No. 23, rumah ini tidak dibagi-bagi (dijual), tetapi boleh ditempati oleh salah satu anak omp. Tumbur Siburian*", maka tanah objek perkara dalam perkara aquo merupakan budel warisan dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa setelah Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi meninggal dunia, objek perkara dikuasai oleh Sabar Siburian (Penggugat VII), Tergugat dan Para Turut Tergugat, kemudian pada bulan Mei 2017, Nurkini Siburian (Penggugat IV), Tiarmin Siburian (Penggugat V) dan Sabar Siburian



(Penggugat VII) sepakat untuk membelah objek perkara menjadi 2 (dua) bagian, dengan pembagian bagian depan di tempati oleh Penggugat VII dan bagian belakang ditempati oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan BT, BTTI,II,III-3 berupa surat kesepakatan bersama atas pengosongan rumah Jl. D. I. Panjaitan No. 23 Gg Aek Nauli P. Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jl. D.I. Panjaitan No. 15 P. Siantar atas nama Alm. Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018 bertempat di rumah Drg. Jansen Siburian dan dihadiri oleh Drg. Jansen Siburian, M. br Nadeak, Esron Siburian, S. br Simbolon, Vernon Siburian dan Simon Siburian (mewakili ibunya Eka br Hutabarat) pada angka romawi II merupakan pokok-pokok keputusan dan kesepakatan bersama sebagai berikut:

I. **Berdasarkan keputusan bersama bahwa Eika Novita Anggraini Hutabarat in casu Tergugat diberikan waktu untuk menempati rumah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung dari surat kesepakatan ini ditandatangani dan telah disetujui oleh seluruh ahli waris. (22 Juli 2018-21 Juli 2019).**

II. Inventaris perabotan Rumah Tangga pada butir 4 diatas agar di simpan di kamar tidur Alm.Ompu Tumbur Siburian.

III. Selama periode waktu yang diberikan Eka Br.Hutabarat dapat menempati bagian depan dan belakang rumah tersebut kecuali kamar depan yang dimana barang-barang milik Nurkini Siburian dan Tiarmin Siburian disimpan.

IV. **Bila masa waktu untuk menempati rumah tersebut sudah tempo maka Eka Br. Hutabarat harus memberikan kunci rumah.**

v. Dalam hal penyerahan kunci diberikan pada saat seluruh atau sebagian ahli waris berkumpul dan kemudian akan didiskusikan kembali kepada siapa yang akan menempati selanjutnya.

VI. Bahwa Sertifikat atas nama Alm.Gempar harus diberikan oleh Esron Siburian setelah surat kesepakatan ini ditandatangani oleh ahli waris Alm.Gempar Siburian dan kewajiban pada butir 7 dipenuhi oleh ahli waris Alm Gempar Siburian.

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



vii. Bahwa kesepakatan pada butir I dan butir VI adalah kesepakatan yang saling mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Kesepakatan ini. Sehingga apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya maka kesepakatan ini gugur atau tidak berlaku.

Menimbang, bahwa merujuk kepada keputusan dan kesepakatan bersama angka romawi I dan IV, memberikan kewajiban kepada Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menempati rumah objek perkara mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 dan menyerahkan kunci rumah bila telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti BT, BTTI, II, III berupa surat yang dikirimkan oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII kepada Tergugat tanggal 27 Juli 2019 dan bukti P-7 berupa Surat yang dikirimkan Esron Siburian kepada Tergugat tanggal 1 Agustus 2019, untuk mengingatkan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan yang telah ditandatangani Turut Tergugat I yang mewakili Tergugat, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, ternyata Tergugat masih menguasai sebagian rumah objek perkara tepatnya bagian belakang;

.Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu “menyatakan dan menetapkan benar Para Penggugat adalah benar ahli waris yang sah secara hukum dari Alm. Djaulim Siburian dengan Almh. Tiagun Silalahi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 1 Juli 2011 dikaitkan dengan Pasal 833 KUHPerdara, Pasal 852 a KUHPerdara jo Pasal 1051 KUHPerdara, maka yang menjadi ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi adalah Siti Marba Nadeak yang merupakan pengganti dari Alm. Drg. Jansen Siburian, Hamidah yang merupakan pengganti dari Alm. Jhonker Siburian, Esron Siburian, Nurkini Siburian, Tiarmin Siburian, Vernon Siburian, Sabar Siburian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Para Tergugat yang merupakan pengganti dari Alm. Gempar Siburian adalah ahli waris dari Alm Djaulim Siburian dan Almh Tiagun Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh.Tiaguna Silalahi, dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yaitu “menyatakan sebagai hukum atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

**Adalah sah milik Alm.DJAULIM SIBURIAN dan Almh.TIAGUN SILALAH**  
**atau ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 1 Juli 2011 dikaitkan dengan Pasal 833 KUHPerdato jo Pasal 852 a KUHPerdato, maka seluruh ahli waris yaitu Siti Marba Nadeak

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms





yang merupakan pengganti dari Alm. Drg. Jansen Siburian, Hamidah yang merupakan pengganti dari Alm. Jhonker Siburian, Esron Siburian, Nurkini Siburian, Tiarmin Siburian, Vernon Siburian, Sabar Siburian dan Tergugat, Para Tergugat yang merupakan pengganti dari Alm. Gempar Siburian berhak atas sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan No. 23 Gg Nauli Kota Pematang Siantar sesuai sertifikat Hak Pakai No. 0058 (vide bukti P-3, BT,BTTI,II,III-1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Nauli;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-4 gugatan Penggugat meminta objek perkara adalah sah milik Alm. DJAULIM SIBURIAN dan Almh. TIAGUN SILALAH atau ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat objek perkara bukan hanya milik Para Penggugat tetapi juga merupakan milik Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana pengganti dari Alm. Gempar Siburian, dengan demikian petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yaitu “menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahi objek perkara tanpa mengindahkan hak kebendaan daripada Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*)”;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu **“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan”**

Menimbang, bahwa agar dapat diketahui adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu adanya

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



perbuatan melanggar hukum, kerugian, suatu kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti P-1 dan BT, BTTI,II,III-3 berupa surat kesepakatan bersama atas pengosongan rumah Jl. D. I. Panjaitan No. 23 Gg Aek Nauli P. Siantar dan Penyerahan Sertifikat Asli Jl. D.I. Panjaitan No. 15 P. Siantar atas nama Alm. Gempar Siburian tanggal 20 Juni 2018, angka romawi I dan IV, memberikan kewajiban kepada Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menempati rumah objek perkara mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 dan menyerahkan kunci rumah bila telah jatuh tempo;
- Bahwa sampai dengan gugatan perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan juga dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat Tergugat masih menempati sebagian rumah objek perkara tepatnya dibagian belakang (dapur);
- Bahwa sesuai bukti BT,BTTI,II,III-2 berupa surat yang dikirimkan oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII kepada Tergugat tanggal 27 Juli 2019 dan bukti P-7 berupa Surat yang dikirimkan Esron Siburian kepada Tergugat tanggal 1 Agustus



2019, yang isinya mengingatkan Tergugat untuk mengosongkan rumah objek perkara, namun Tergugat tetap tidak mematuhi isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah menempati sebagian rumah objek perkara tepatnya dibagian belakang telah melewati tempo yang telah disepakati ahli waris sebagaimana dalam bukti P-1, maka ahli waris lainnya tidak dapat menikmati objek perkara, sehingga perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke- 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yaitu “menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan diatas Objek Perkara, yaitu: Sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap rumah objek perkara sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitum ke-5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 yaitu “menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menempati sebagian rumah objek perkara tepatnya dibagian belakang telah melewati tanpa yang telah disepakati, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan objek perkara agar dapat dinikmati oleh ahli waris lainnya yang juga memiliki hak yang sama, dengan demikian Petitum ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 yaitu "menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan perincian kerugian Materil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateril Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), secara kontan dan tunai dan seketika setelah setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*)";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya menguasai sebagian rumah objek perkara dan kerugian materil serta kerugian immaterial tidak

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperinci secara terperinci dan juga tidak dibuktikan, maka petitum ke-7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat tidak mematuhi isi Putusan ini”;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV, dimana yang menjadi patokan dalam menjatuhkan *dwangsom* adalah pertama *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang dan kedua kemungkinan dilaksanakannya eksekusi riil atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melanggar hukum dan mengosongkan rumah obyek perkara maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV, permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi *dwangsom*, sehingga permohonan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-8, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 yaitu “menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi”;

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg tentang syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hal tersebut adalah harus dapat memenuhi salah satu syarat dibawah ini :

1. adanya otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan bukti ;
2. adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. adanya gugatan provisionil yang dikabulkan ;
4. mengenai sengketa tentang kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 pada poin kedua, menyatakan bahwa tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta, selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 Ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat dan ternyata tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta, dengan demikian petitum ke-9 tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 yaitu “menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini”;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Para Turut Tergugat hanya pihak terkait dan bukan pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum dan kedudukannya untuk melengkapi suatu gugatan, namun Para Turut Tergugat tetap wajib tunduk dan taat pada putusan begitu juga dengan Tergugat, dengan demikian Petitum angka 10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan petitum ke-1 Gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Alm. Djaulim Siburian dan Almh. Tiagun Silalahi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahi objek perkara tanpa mengindahkan hak kebendaan Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaads);
4. Menyatakan sebagai hukum atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl.D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

**Adalah sah milik Alm. DJAULIM SIBURIAN dan Almh.TIAGUN SILALAH atau ahli warisnya;**

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban sebidang tanah seluas  $\pm 309 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. D.I Panjaitan No.23 Gang Nauli, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.0058 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Madya Pematangsiantar tahun 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Gang Sirongit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Pesta Maruli Panjaitan dan Rumah Longlang br. Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Paul Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Gang Nauli.

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp858.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 25 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari, Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....	P	
5.....	P	
anggihan .....		Rp58.500,00;
6.....	P	
NBP Panggilan.....		Rp50.000,00;
7.....	P	
emeriksaan setempat .....		Rp620.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat		Rp10.000,00;
Jumlah		Rp858.500,00;
( delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah )		

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Pms